



PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta (**SWASTA**), tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (Bank Mandiri), tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 606/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 05 Nopember 2012, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan tambahan dan perubahan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo merak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 52 /19 / II / 2003 tanggal 17 Februari 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Putusan No.606/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 11



1. **ANAK** (pr) tgl lahir 22 april 2004;
2. **ANAK** (pr) tgl lahir 16 Agustus 2010;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2010 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mencurigai dan tidak mempercayai setiap aktifitas Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari 2012;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan telah berhasil dimediasi dengan kesepakatan di depan mediator tanggal 14 Agustus 2012 namun Tergugat melanggar kesepakatan tersebut;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Putusan No.606/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 2 dari 11



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya damai namun tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj. Yayuk Afyanah, M.A. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun Tergugat sudah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 Nopember 2012 dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita sesuai Relas panggilan Nomor 606/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 29 Nopember 2012 yang dibacakan dimuka persidangan;

Bahwa sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan dan tambahan secara lisan seperti terurai di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 52 /19 / II / 2003 tanggal 17 Februari 2003 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo merak, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (P.1);

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di Kantor Kelurahan Kebondalem, kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat pada bulan Februari 2012 yang menceritakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak awal menikah sudah menuduh Penggugat tidak perawan lagi dan ketika anak kedua lahir mengatakan bahwa anak tersebut tidak mirip Tergugat dengan kata lain Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat pada bulan Nopember 2011 yang menceritakan sejak Februari 2012 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta di

[REDACTED], tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman bekerja Penggugat di [REDACTED] sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mencurigai dan tidak mempercayai setiap aktifitas Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dengan



mengatakan ketika menikah sudah tidak perawan dan anak yang kedua tidak mirip dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menceritakan sejak Februari 2012 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat telah membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun Tergugat sudah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 Nopember 2012 dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh

Putusan No.606/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 11



Juru sita sesuai Relas panggilan Nomor 606/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 29 Nopember 2012 yang dibacakan dimuka persidangan, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Nomor 606/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 05 Nopember 2012 setelah dibacakan di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, ternyata mengalami perubahan dan tambahan dalam posita gugatan Penggugat, namun karena perubahan tersebut hanya bersifat penjelasan dari gugatan Penggugat, tidak merubah materi dari gugatan Penggugat, maka karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perubahan dan tambahan posita gugatan tersebut dapat diterima tanpa persetujuan Tergugat karena ternyata sebelum memberikan jawaban Tergugat tidak pernah datang kembali di persidangan;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat, yang dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya sejak Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mencurigai dan tidak mempercayai setiap aktifitas Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari 2012, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan telah berhasil dimediasi dengan kesepakatan di depan mediator tanggal 14 Agustus 2012 namun Tergugat melanggar kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir kembali di persidangan karenanya Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat,



maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa karena alasan cerai yang diajukan Penggugat ini karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, harus mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan kesaksian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan,

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian tidaklah sama dengan perkara perdata pada umumnya dikarenakan persoalan suami isteri seringkali dirahasiakan karena dirasa aib jika diketahui orang lain termasuk keluarga sendiri namun terkadang pula ada sebagian isteri atau suami yang masalah kemelut rumah tangganya diceritakan pada orang lain (orang dekatnya), dan ini terjadi pada Penggugat, Penggugat tidak bersedia menghadirkan keluarganya, yang dihadirkan adalah teman dekatnya yang sering dijadikan tempat cerita untuk mencari solusi permasalahan rumah tangganya, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat itupun pada dasarnya adalah juga keterangan penggugat sendiri, walaupun demikian secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Februari 2003, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo merak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 52 /19 / II / 2003 tanggal 17 Februari 2003, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK** (pr) tgl lahir 22 april 2004 dan **ANAK** (pr) tgl lahir 16 Agustus 2010;



3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Agustus tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mencurigai dan tidak mempercayai setiap aktifitas Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Sejak Februari 2012 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut dipahami bahwa suami isteri yang telah pisah ranjang dalam interval waktu tertentu tanpa sebab dan alasan yang sah, patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Agustus 2010 yang disebabkan Tergugat mencurigai dan tidak mempercayai setiap aktifitas Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari 2012, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat setelah mencoba



menjalani kembali rumah tangga dengan panduan hasil kesepakatan mediasi dalam pengajuan gugata cerai yang pertama, namun ternyata Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan ternyata Tergugat pun tidak berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya tersebut, terbukti dengan ketidakhadirannya kembali di persidangan, serta dengan memperhatikan upaya damai dari mediator serta Majelis Hakim yang telah tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta dan Pulomerak;

Menimbang, perkara ini adalah subsistem dari hukum perkawinan. sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan Pulomerak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag.M.H. sebagai Hakim Ketua serta, Efi Nurhafisah, SH dan Endin Tajudin, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan mana telah dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Nurdin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Nurdin, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim